



Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: SR.03.04/II/ 641 /2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TERKAIT PERKEMBANGAN COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Nomor 00657/WN/03/2020/66/10 tentang Permohonan Tindak Lanjut Kebijakan Pendetang dari Korea Selatan, Italia dan Iran di mana Presiden RI telah memberikan arahan untuk merumuskan kebijakan pengetatan arus masuk bagi pelaku perjalanan dari tiga negara tersebut yang memiliki peningkatan signifikan pada penyebaran kasus COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan pemberian dan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan/ *Health Alert Card* (HAC) di atas pesawat dan tidak ada lagi pemberian *Health Alert Card* di Bandar Udara mulai tanggal 10 Maret 2020.
2. Melakukan identifikasi dan analisa *Health Alert Card* secara benar, kemudian lakukan pencatatan dan melaporkan ke wilayah untuk kasus-kasus yang perlu perhatian.
3. Bagi seluruh pendatang dari Iran, Italia dan Korea Selatan di luar wilayah dibawah ini:
 - a. Iran : Tehran, Qom, Gilan
 - b. Italia : Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piedmont
 - c. Korea Selatan : Kota Daegu dan Propinsi Gyeongsangbuk-dodiperlukan surat keterangan sehat (*Health Certificate*) yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan tersebut harus valid (masih berlaku) dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat *check-in*.
4. Melakukan pemeriksaan surat keterangan sehat (*Health Certificate*) dari 3 negara tersebut dan jika pelaku perjalanan tidak membawa, koordinasi dengan pihak imigrasi untuk dilakukan deportasi.
5. *Health Certificate* diterbitkan oleh seluruh Klinik/Rumah Sakit Pemerintah dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (*Port Health*) yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat sesuai dengan ketentuan negara setempat.
6. Waktu penerbitan *Health Certificate* adalah maksimal 7 hari sebelum keberangkatan dan *Health Certificate* harus berlaku (*valid*) pada saat *check in*.
7. Informasi *Health Certificate* dalam bahasa Inggris dan berisi informasi tentang laik terbang (*fit to travel*) dan bebas dari gejala infeksi pernafasan berupa: demam, batuk, sakit tenggorokan, bersin, sesak.
8. WNI **tidak diwajibkan** membawa *Health Certificate*. Namun bagi WNI yang telah melakukan perjalanan dari tiga negara tersebut, terutama dari wilayah-wilayah

dimaksud* akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara kedatangan.

9. Pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam bentuk kegiatan :
 - a. Wawancara/Penyelidikan Epidemiologi
 - b. Pengamatan tanda gejala COVID-19
 - c. Pemeriksaan saturasi oksigen
10. Untuk personel pesawat yang berangkat dari 3 negara tersebut diwajibkan membawa *Health Certificate* yang masih berlaku dan valid.
11. Pengawasan terhadap orang :
 - a. Bagi orang yang ditemukan tanda dan gejala COVID-19 yang datang dari negara tersebut, dilakukan tindakan kekarantinaan (rujukan, karantina, isolasi).
 - b. Bagi orang yang tidak ditemukan tanda dan gejala COVID-19 dapat melanjutkan perjalanan dengan membawa health alert card, diminta untuk membatasi kegiatan keluar rumah selama 14 hari kedepan.
12. Pengawasan terhadap barang dan alat angkut :
 - a. Bila ditemukan orang dengan tanda dan gejala COVID-19 maka dilakukan tindakan kekarantinaan terhadap barang dan alat angkut (desinfeksi).
 - b. Bila tidak ditemukan orang dengan tanda dan gejala COVID-19, maka tidak dilakukan tindakan kekarantinaan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2020
DIREKTUR JENDERAL



ACHMAD YURIANTO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
4. Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI
5. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI